



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDIARJI ALIAS TARNO BIN NAWIKARTA (ALM.);**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/14 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sidakangen Desa Pekalongan RT004, RW009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bendel potongan kertas;
 - 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5;
 - 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5;
 - 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5;
 - 1(satu) alat tulis spidol warna biru merk Snowman Marker Japan;
 - 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle;
 - 2 (dua) lembar kertas ciamis togel (ramalan togel);
 - 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong;
 - Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2. 5-2;
 - Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 167-2, 67-2, 72-2, 711-2, 11-2;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Hal. 2 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian:

- 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,-;
- 4 (empat) lembar, pecahan ruang kertas Rp 50.000,-;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,-;
- 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,-;
- 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,-;
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,-;
- 4 (empat) keping pecahan uang kertas Rp. 500,-;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Sudiarji alias Tarno Bin Nawikarta (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Dukuh Sidakangen Desa Pekalongan RT.004 RW.009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Telah, *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal tersebut di atas, sedang menjual nomor togel Hongkong Kepada saksi Darno yang memasang togel nomor 11 sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 67 sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 167 sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 67 sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 72 Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), saksi Rismudi memasang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Terdakwa menuliskan nomor dengan secarik kertas

Hal. 3 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pesanan pembeli, kemudian menuliskan tanggal, bulan dan tahun pada saat pembelian nomor tersebut dan nominal uang yang akan ditaruhkan, kemudian Terdakwa menyerahkan kembali secarik kertas pesanan nomor tersebut kepada pembeli, bahwa aturan penjualan nomor togel yang dijual setiap dua angka, tiga angka atau empat angka minimal pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada maksimal dalam pemasangan judi nomor Hongkong tersebut;

Terdakwa menjual nomor togel Hongkong sejak bulan April 2024 sampai dengan dilakukan penangkapan, dibuka pukul 18.30 s/d pukul 21.00 Wib setiap harinya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Dukuh Sidakangen Desa Pekalongan RT.004 RW.009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, setelah tutup uang yang terkumpul dan kupon togel yang dijual tersebut Terdakwa setorkan kepada Wili (DPO), Terdakwa memberitahukan kepada orang sekitar rumah Terdakwa jika Terdakwa menjual nomor togel, sehingga dapat diketahui khalayak umum, siapapun dapat memasang (membeli) nomor togel kepada Terdakwa, Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari uang pemasangan togel yang telah terkumpul dari Wili (DPO).Uang yang didapatkan Terdakwa paling besar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam sehari;

Bahwa ketentuan pemenang, jika pembeli membeli nomor Hongkong tersebut dengan uang Rp1.000,-(seribu rupiah) kemudian membelinya dua angka dibelakang dan bila menang mendapatkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bila tiga angka dibelakang yang dibeli dan menang maka mendapatkan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila empat angka menang mendapatkan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel yaitu dengan cara Terdakwa membelikan secarik kertas warna putih yang bertuliskan nomor togel sesuai dengan pesanan pembeli sebagai bukti, sehingga apabila pembeli nomor pasangannya keluar maka pembeli menunjukan secarik kertas yang tertulis nomor togel tersebut. Apabila pemasangan telah menang atau nomor yang dipasang keluar maka keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib pembeli yang menang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tembusan atau pembayaran tersebut kepada pembeli yang tembus nomor pasangannya, permainan togel ini bersifat untung-untungan atau tidak dapat dipastikan angka yang akan keluar sehingga pemenangnya pun tidak dapat dipastikan;

Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel potongan kertas, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru

Hal. 4 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Greebel Technoline 0.5,1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 Alfa TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna Hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis Spidol warna biru merk Snowman Marker Japan, 1 (satu) buah pensil 2B merek fabercastle, 2 (dua) lembar kertas ciamsi togel (ramalan togel), 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong, Uang pasangan dari pembeli sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang koin pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping, Secarik kertas berisi nommror pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2. 5-2, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 167-2, 67-2, 72-2, 711-2, 11-2;

Bahwa Terdakwa Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta (Alm) dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Dukuh Sidakangen Desa Pekalongan RT.004 RW.009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Telah, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan

Hal. 5 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal tersebut di atas, sedang menjual nomor togel Hongkong Kepada saksi Darno yang memasang togel nomor 11 sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 67 sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 167 sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 67 sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 72 Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), saksi Rismudi memasang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Terdakwa menuliskan nomor dengan secarik kertas nomor pesanan pembeli, kemudian menuliskan tanggal, bulan dan tahun pada saat pembelian nomor tersebut dan nominal uang yang akan ditaruhkan, kemudian Terdakwa menyerahkan kembali secarik kertas pesanan nomor tersebut kepada pembeli, bahwa aturan penjualan nomor togel yang dijual setiap dua angka, tiga angka atau empat angka minimal pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada maksimal dalam pemasangan judi nomor Hongkong tersebut;

Terdakwa menjual nomor togel Hongkong sejak bulan April 2024 sampai dengan dilakukan penangkapan, dibuka pukul 18.30 s/d pukul 21.00 Wib setiap harinya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Dukuh Sidakangen Desa Pekalongan RT.004 RW.009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, setelah tutup uang yang terkumpul dan kupon togel yang dijual tersebut Terdakwa setorkan kepada Wili (DPO), Terdakwa memberitahukan kepada orang sekitar rumah Terdakwa jika Terdakwa menjual nomor togel, sehingga dapat diketahui khalayak umum, siapapun dapat memasang (membeli) nomor togel kepada Terdakwa, Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari uang pemasangan togel yang telah terkumpul dari Wili (DPO).Uang yang didapatkan Terdakwa paling besar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam sehari;

Bahwa ketentuan pemenang, jika pembeli membeli nomor Hongkong tersebut dengan uang Rp1.000,-(seribu rupiah) kemudian membelinya dua angka dibelakang dan bila menang mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bila tiga angka dibelakang yang dibeli dan menang maka mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila empat angka menang mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel yaitu dengan cara Terdakwa membelikan secarik kertas warna putih yang bertuliskan nomor togel sesuai

Hal. 6 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pesanan pembeli sebagai bukti, sehingga apabila pembeli nomor pasangannya keluar maka pembeli menunjukkan secarik kertas yang tertulis nomor togel tersebut. Apabila pemasang telah menang atau nomor yang dipasang keluar maka keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib pembeli yang menang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tembusan atau pembayaran tersebut kepada pembeli yang tembus nomor pasangannya, permainan togel ini bersifat untung-untungan atau tidak dapat dipastikan angka yang akan keluar sehingga pemenangnya pun tidak dapat dipastikan;

Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel potongan kertas, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk STANDARD AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna Hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis Spidol warna biru merk Snowman Marker Japan, 1 (satu) buah pensil 2B merek fabercastle, 2 (dua) lembar kertas ciamis togel (ramalan togel), 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong, Uang pasangan dari pembeli sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang koin pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2, 5-2, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 167-2, 67-2, 72-2, 711-2, 11-2;

Bahwa Terdakwa Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta (Alm) dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agung Tri Laksono bin Tohari:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dalam persidangan ini karena telah bermain judi;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan Terdakwa yaitu jenis judi togel;
- Bahwa yang saksi tangkap yaitu Terdakwa bernama Sudiarji Alias Tarno mengaku warga dukuh Sidakangen, Desa Pekalongan, RT004, RW009, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 pukul 20.30 WIB didalam rumah Terdakwa Sudiarji Alias Tarno yang beralamat di dukuh Sidakangen, Desa Pekalongan, RT004, RW009, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Arif Nur Hasan;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa bermain judi togel karena ada informasi dan laporan dari masyarakat yang menginformasikan jika Terdakwa berjualan nomor togel;
- Bahwa yang dilakukan setelah mendapat informasi dan laporan dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama rekan saksi Arif Nur Hasan mengecek ke lokasi untuk memantau keberadaan dan kegiatan Terdakwa;
- Bahwa tindakan saksi dan rekan saksi setelah tahu kegiatan Terdakwa kemudian saksi bersama rekan menuju keberdaaan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa yang saksi dapatkan dari hasil pengeledahan dan penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) bendel potongan kertas, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis spidol warna biru merk Snowman Marker Japan, 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle, 2 (dua) lembar kertas ciamsi togel (ramalan togel), 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong, Uang pasangan dari pembeli sebesar Rp616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh

Hal. 8 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2,5-2, secarik kertas berisi nomor pembelian hongkong dengan nomor 167-2,67-2,72-2,711-2,11-2;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat ditangkap saat itu saksi lihat Terdakwa sedang melayani pembelian nomor togel hongkong;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam judi nomor togel tersebut saat ditanya, Terdakwa mengakui kalau dirinya hanya sebagai penjual/pegecer saja;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada pengepulnya bernama Wili;
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa sifatnya adalah untunguntungan;
 - Bahwa jenis judi togel yang dijual Terdakwa;
 - Bahwa posisi barang bukti saat saksi temukan berada di rumah Terdakwa di Dukuh Sidaangen, Desa Pekalongan, RT004, RW009, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa rumah Terdakwa dapat mudah diketahui orang umum;
 - Bahwa dalam berjualan nomor togel hongkong, Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Arif Nur Hasan Anas bin Arif Susilo:

- Bahwa saksi Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dalam persidangan ini karena telah bermain judi;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan Terdakwa yaitu jenis judi togel;
- Bahwa yang saksi tangkap yaitu Terdakwa bernama Sudiarji Alias Tarno mengaku warga dukuh Sidakangen, Desa Pekalongan, RT004, RW009, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB didalam rumah Terdakwa Sudiarji Alias

Hal. 9 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarno yang beralamat di dukuh Sidakangen, Desa Pekalongan, RT004, RW009, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Agung Tri Laksono;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa bermain judi togel karena ada informasi dan laporan dari masyarakat yang mengisformasikan jika Terdakwa berjualan nomor togel;
- Bahwa yang dilakukan setelah mendapat informasi dan laporan dari masyarakat lalu saksi bersama rekan saksi Arif Nur Hasan mengecek ke lokasi untuk memantau keberadaan dan kegiatan Terdakwa;
- Bahwa tindakan saksi dan rekan saksi setelah tahu kegiatan Terdakwa kemudian saksi bersama rekan menuju keberadaan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa yang saksi dapatkan dari hasil pengeledahan dan penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) bendel potongan kertas, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk GREEBEL Technoline 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk STANDARD AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk STANDARD AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis spidol warna biru merk SNOWMAN Marker Japan, 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle, 2 (dua) lembar kertas ciamis togel (ramalan togel), 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong, Uang pasangan dari pembeli sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2,5-2, secarik kertas berisi nomor pembelian hongkong dengan nomor 167-2,67-2,72-2,711-2,11-2;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat ditangkap oleh saksi sedang melayani pembelian nomor togel hongkong;

Hal. 10 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam judi nomor togel tersebut yaitu peran Terdakwa, ia mengakui kalau dirinya hanya sebagai penjual/pengecer saja dan hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada pengepulnya bernama Wili;
 - Bahwa sifat judi togel yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung untungan;
 - Bahwa jenis judi togel yang dijual Terdakwa adalah jenis judi Togel Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan ke pengepul pada malam hari setelah berjualan yaitu sekitar pukul 21.00 WIB dan diberitahu hasil keluaran nomor togel oleh Wili pada sekitar pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa posisi barang bukti saat saksi temukan berada di rumah Terdakwa di Dukuh Sidakangen, Desa Pekalongan, RT004, RW009, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa benar rumah Terdakwa dapat dengan mudah diketahui orang umum;
 - Bahwa Terdakwa berjualan nomor togel hongkong, Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan';
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Rismudi bin Marwadi:
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dalam persidangan ini karena telah bermain judi;
 - Bahwa jenis judi yang dimainkan Terdakwa yaitu jenis judi togel;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, karena mengetahui adanya kegiatan penggrebekan dan penangkapan dari pihak kepolisian Polres Purbalingga terhadap pelaku Permainan judi Togel;
 - Bahwa kejadian penggerebekan dan penangkapan yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pekalongan RT004, RW009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa yang ditangkap Polisi yaitu Terdakwa bernama Sudiarji warga Dukuh Sidakangen, Desa Pekalongan RT004, RW009 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;

Hal. 11 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan saat kejadian penangkapan petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang berada ditempat Terdakwa;
- Bahwa maksud saksi datang ke rumah Terdakwa adalah untuk membeli nomor togel namun belum sempat membeli sudah ada petugas datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dan tahu kalau Terdakwa berjualan nomor togel;
- Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa ditangkap saksi tahu dan melihat sendiri saat Terdakwa ditangkap Polisi karena saat itu juga saksi berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat saksi datang Terdakwa saat itu sedang menghitung uang dari para pembeli nomor judi togel;
- Bahwa barang yang diamankan polisi setahu saksi barang yang diamankan polisi yaitu uang taruhan dari para pemasang, alat tulis berupa bolpoin, kertas kupon, kertas ciamsi atau ramalan dan rekapan nomor togel;
- Bahwa sifat permainan judi yang dilakukan Terdakwa sifatnya untunguntungan;
- Bahwa yang saksi tahu cara Terdakwa menjual judi togel yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan peralatan kemudian menunggu para pemasang yang datang kemudian apabila pembeli datang langsung melayani yang pertama adalah para pemasang akan memesan nomor pesanan kemudian ditulis di 2 (dua) lembar kertas yang berbeda lalu setelah uang taruhan dibayarkan, pembeli diberi 1 (satu) lembar kertas yang isinya nomor-nomor pesanan pemasang/pembeli dan kertas tersebut nantinya digunakan para pemasang untuk mengambil uang tembusan atau kemenangan apabila pembeli tembus angka-angka yang dipesanya dan para pembeli menunggu pengumuman sekitar pukul 23.00 WIB pasangan nomor yang dipasang tersebut tembus atau tidak;
- Bahwa pasangan dari pembeli yang menang/ tembus akan mendapatkan hadiah berupa uang yaitu untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan

Hal. 12 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa situasi dan kondisi di kios tempat Terdakwa berjualan togel berada di tempat ramai dan mudah diketahui orang umum;

- Bahwa posisi barang bukti yang diamankan petugas saat dilakukan penangkapan, posisi barang bukti berada di atas meja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Darno bin Sanrukyat:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dalam persidangan ini karena telah menjual nomor togel;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi sedang membeli nomor togel di rumah Terdakwa;

- Bahwa jenis judi yang dijual Terdakwa adalah jenis judi nomor togel Hongkong;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.45 WIB di rumah Sudiarji Desa Pekalongan RT004, RW009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa cara saksi membeli nomor togel Hongkong yaitu datang langsung ke rumah Sudiarji lalu saksi menyerahkan uang pasangan dengan nomor pasangan sesuai kehendak pemasang yang minimalnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Sudiarji menulis di secarik kertas nomor yang akan saksi pasang dan saksi diberi salinan secarik kertas tulisan nomor togel yang saksi pasang tersebut selanjutnya saksi tinggal menunggu pengumuman nomor yang keluar dan apabila ada nomor yang tembus (nomor yang di pasang keluar) keesokan harinya akan datang lagi ke rumah Sudiarji untuk mengambil hadiah dari nomor yang keluar;

- Bahwa nomor togel diumumkan pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saksi datang kerumah Sudiarji untuk memasang nomor Togel Hongkong dan setelah selesai membeli nomor togel Hongkong sekitar pukul 20.45 WIB tiba tiba ada beberapa laki laki yang tidak saksi ketahui datang ke rumah Sudiarji sambil menjelaskan jika mereka dari anggota Polres Purbalingga

Hal. 13 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk mengamankan Sudiarji dan saat itu saksi disuruh menyaksikan penangkapan terhadap Sudiarji;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bendel potongan kertas, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis spidol warna biru merk Snowman Marker Japan, 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle, 2 (dua) lembar kertas ciamisi togel (ramalan togel), 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong, Uang pasangan dari pembeli sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2,5-2, Secarik kertas berisi nomor pembelian hongkong dengan nomor 167-2,67-2,72-2,711-2,11-2 adalah benar barang bukti yang diamankan petugas saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa berjualan judi togel dari informasi masyarakat dari mulut ke mulut;

- Bahwa saksi memasang nomor togel di rumah Sudiarji sudah sekitar 5 (lima) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;

- Bahwa situasi dan kondisi rumah Terdakwa mudah diketahui orang umum;

- Bahwa 5 (lima) kali pemasangan saksi pernah tembus dan menang 4 (empat) kali;

- Bahwa posisi barang bukti yang diamankan petugas berada di atas meja didalam rumah Sudiarji;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Kasim bin Sanmarta:

Hal. 14 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dalam persidangan ini karena telah menjual nomor togel;
- Bahwa yang dilakukan saksi saat Terdakwa ditangkap saksi baru datang untuk membeli nomor togel di rumah Terdakwa Sudiarji;
- Bahwa jenis judi yang dijual Terdakwa adalah jenis judi nomor togel Hongkong;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.45 WIB di rumah Tedakwa di Desa Pekalongan RT004, RW009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten;
- Bahwa caranya saksi membeli nomor togel Hongkong yaitu pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan uang pasangan dengan nomor pasangan sesuai kehendak pemasang dengan minimal pembeliannya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa menulis di secarik kertas nomor yang dipasang dan pemasang diberi salinan secarik kertas tulisan nomor togel yang dipasang tersebut selanjutnya tinggal menunggu pengumuman nomor yang keluar dan apabila ada nomor yang tembus (nomor yang di pasang keluar) keesokan harinya pemasang akan datang lagi ke rumah Tedakwa untuk mengambil hadiah dari nomor yang keluar;
- Bahwa yang didapatkan jika nomor pasangan ada yang tembus dan menang maka pemasang akan mendapatkan uang yaitu pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nomor togel diumumkan untuk nomor togel yang keluar dapat ketahui pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saksi datang kerumah Terdakwa untuk memasang nomor Togel Hongkong dan setelah selesai membeli nomor togel Hongkong sekitar pukul 20.45 WIB tiba tiba ada beberapa laki laki yang tidak saksi ketahui datang ke rumah Terdakwa sambil menjelaskan jika mereka dari anggota Polres Purbalingga bermaksud untuk mengamankan Terdakwa dan saat itu saksi disuruh menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan petugas;

Hal. 15 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bendel potongan kertas, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis spidol warna biru merk Snowman Marker Japan, 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle, 2 (dua) lembar kertas ciamisi togel (ramalan togel), 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong, Uang pasangan dari pembeli sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2,5-2, Secarik kertas berisi nomor pembelian hongkong dengan nomor 167-2,67-2,72-2,711-2,11-2 adalah benar barang bukti yang diamankan petugas saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa berjualan judi togel dari informasi masyarakat dari mulut ke mulut;
- Bahwa saksi memasang nomor togel di rumah Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah Terdakwa udah diketahui orang umum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tahu kalau Terdakwa memasang plang terkait berjualan nomor togel;
- Bahwa dari 5 (lima) kali pemasangan saya pernah tembus dan menang 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi barang bukti yang diamankan petugas pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, posisi barang bukti berada di atas meja didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk berjualan nomor togel;

Hal. 16 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai berjualan nomor togel mulai pukul 18.30 WIB dan tutupnya pada pukul 21.00 WIB dan tidak tahu sejak kapan Terdakwa berjualan nomor togel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Radan bin Sanusid:

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dalam persidangan ini karena telah menjual nomor togel;

- Bahwa yang dilakukan saksi saat Terdakwa ditangkap saksi sedang duduk duduk di ruang tamu rumah Terdakwa yang digunakan untuk berjualan nomor togel;

- Bahwa jenis judi yang dijual Terdakwa adalah jenis judi nomor togel Hongkong;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.45 WIB di rumah Sudiarji Desa Pekalongan RT004, RW009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa selain saksi orang lain yang berada di rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa, selain saksi ada orang lain yang berada di rumah Terdakwa yaitu Darno, Kasim dan Rismudi;

- Bahwa saksi sudah sempat membeli nomor togel hongkong;

- Bahwa caranya membeli nomor togel Hongkong yaitu pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan uang pasangan dengan nomor pasangan sesuai kehendak pemasang dengan minimalnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa menulis di secarik kertas nomor yang dipasang dan pemasang diberi salinan secarik kertas tulisan nomor togel yang dipasang tersebut selanjutnya tinggal menunggu pengumuman nomor yang keluar dan apabila ada nomor yang tembus (nomor yang di pasang keluar) keesokan harinya pemasang akan datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil hadiah dari nomor yang keluar;

- Bahwa yang didapatkan jika nomor pasangan ada yang tembus dan menang;

- Bahwa nomor pasangan ada yang tembus dan menang maka pemasang akan mendapatkan uang yaitu pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Hal. 17 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa nomor togel diumumkan pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 WIB saksi berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Pekalongan RT004, RW009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan bertemu Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu saksi duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil memikirkan nomor yang cocok yang akan saksi pasang namun tidak lama kemudian sekitar pukul. 20.45 WIB datang 7 (tujuh) orang laki-laki yang berpakaian preman dan menerangkan petugas dari Polres Purbalingga untuk menangkap Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti selanjutnya saksi juga ikut dibawa petugas untuk dimintai keterangan;

- Bahwa maksud saksi datang ke rumah Terdakwa adalah untuk membeli nomor togel Hongkong;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bendel potongan kertas, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk GREEBEL Technoline 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk STANDARD AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk STANDARD AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis spidol warna biru merk SNOWMAN Marker Japan, 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle, 2 (dua) lembar kertas ciamis togel (ramalan togel), 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong, Uang pasangan dari pembeli sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2,5-2, Secarik kertas berisi nomor pembelian hongkong dengan nomor 167-2,67-2,72-2,711-

Hal. 18 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,11-2 adalah benar barang bukti yang diamankan petugas saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa bejualan judi togel dari informasi masyarakat dari mulut ke mulut;
- Bahwa saksi memasang nomor togel di rumah Sudiarji sudah sekitar 5 (lima) kali sejak bulan Mei 2024 dan terakhir beli bulan Agustus 2024;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah Terdakwa mudah diketahui orang umum;
- Bahwa saksi pernah menang dari 5 (lima) kali pemasangan;
- Bahwa jika saksi pasang nomor togelnya lalu tembus atau menang, informasi dari Terdakwa, uang kemenangan taruhan tersebut diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi barang bukti yang diamankan petugas pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di atas meja didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk bejualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mulai bejualan nomor togel mulai pukul 18.30 WIB dan tutupnya pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan nomor togel setahu saksi uang yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan nomor togel disetorkan kepada orang yang bernama Wili;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan telah ditangkap polisi karena melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan yaitu permainan judi jenis judi togel nomor hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 pukul 20.30 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Sidakangen Desa Pekalongan RT004, RW009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai penjual/pengecer;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjadi penjual/pengecer permainan judi togel nomor hongkong tersebut sudah saksi jalani sekitar 1 (satu) bulan;

Hal. 19 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai berjualan judi togel dilakukan setiap hari dan permainan tersebut dibuka mulai pukul 19.00 WIB. sampai pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa yang ikut berjualan judi togel yang Terdakwa lakukan sendirian dan tidak ada orang lain yang ikut membantu;
- Bahwa cara Terdakwa berjualan nomor togel hongkong tersebut Terdakwa hanya berada di rumah saja sambil menunggu pembeli dan pembeli akan datang langsung ke rumah Terdakwa selanjutnya mereka langsung menyebutkan pasangan angka togel yang akan dipasang dan setelah itu mereka langsung memberikan uang pasangan togel kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat nomor pasangan togel tersebut di bonggol kupon togel sebagai tanda bahwa mereka telah membeli togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan secarik kertas warna putih yang bertuliskan nomor togel sesuai dengan pesanan para pembeli sebagai bukti, sehingga apabila pembeli nomor pasangannya keluar, maka tinggal menunjukan secarik kertas yang tertulis nomor togel yang Terdakwa berikan tersebut;
- Bahwa pembeli tahu jika Terdakwa berjualan nomor togel karena informasi para pembeli yang pada saat awal Terdakwa berjualan lalu membeli kepada Terdakwa kemudian menyebar dari mulut ke mulut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut menggunakan alat tulis berupa bolpoin untuk mencatat nomor pasangan para pembeli yang memesan nomor kepada Terdakwa, dan ciamsi ramalan togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut sekitar pukul 23.00 Wib dan dari para pemain mengetahui kalau pemain menang tidaknya setelah Terdakwa diberitahu oleh Wili mengenai nomor togel yang keluar;
- Bahwa dalam berjualan pembelian togel tersebut setiap dua angka atau tiga angka dan empat angka minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada maksimalnya;
- Bahwa uang yang didapatkan pembeli jika nomor pasangannya keluar apabila ada pembeli yang membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dibelakang dan bila menang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila tiga angka dibelakang dan jika menang akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka, jika menang akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayarannya jika ada pemasang yang nomornya menang dan tembus nomor yang telah dibeli maka keesokan harinya sekitar pukul 18.30 WIB saksi berikan uang secara kas kepada pemenang akan tetapi pemenang datang sendiri ke tempat Terdakwa berjualan untuk mengambil uangnya;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bendel potongan kertas, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis spidol warna biru merk Snowman Marker Japan, 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle, 2 (dua) lembar kertas ciamis togel (ramalan togel), 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong, Uang pasangan dari pembeli sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2,5-2, Secarik kertas berisi nomor pembelian hongkong dengan nomor 167-2,67-2,72-2,711-2,11-2, adalah benar barang bukti yang disita petugas saat Terdakwa berjualan nomor togel hongkong di rumah;
- Bahwa dalam berjualan togel, Terdakwa mendapatkan upah dalam berjualan judi togel nomor hongkong Terdakwa mendapatkan upah dan besarnya lima belas persen dari omset penjualan;
- Bahwa para pemasang yang membeli kepada Terdakwa yaitu Darno membeli nomor togel sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan angka 167,67,72,711 dan 11 sehingga jumlah total pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dan untuk Rismudi membeli nomor togel hongkong kepada tersangka dengan angka 755 dan 55 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total pembelian Rismudi sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Hal. 21 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset Terdakwa untuk setiap harinya tidak pasti dan maksimal omset yang Terdakwa peroleh dalam setiap harinya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan diambil sendiri oleh Wili sekitar pukul 21.10 WIB ke rumah Terdakwa, lalu Wili memfoto untuk pembelian nomor togel hongkong pada hari itu dan saat itu juga Terdakwa menerima komisi limabelas persen dari omset penjualan;
- Bahwa uang dari hasil penjualan togel yang Terdakwa setorkan ke Wili, Terdakwa tidak tahu kemana kemudian Wili menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa permainan judi togel hongkong yang Terdakwa lakukan sifatnya untunguntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk berjualan nomor togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel potongan kertas
- 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5;
- 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 Alfa TIP 0.5;
- 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk Standard AE7 Alfa TIP 0.5;
- 1 (satu) alat tulis spidol warna biru merk Snowman Marker Japan;
- 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle;
- 2 (dua) lembar kertas ciamis togel (ramalan togel);
- 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong;
- Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2. 5-2;
- Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 167-2, 67-2, 72-2, 711-2, 11-2Uang tunai Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,-;
- 4 (empat) lembar, pecahan uang kertas Rp 50.000,-;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,-;
- 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,-;
- 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,-;

Hal. 22 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,-;
- 4 (empat) keping pecahan uang kertas Rp. 500,-;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan permainan judi Togel;
2. Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan yaitu permainan judi jenis judi togel nomor hongkong;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 pukul 20.30 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Sidakangen Desa Pekalongan RT004, RW009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
4. Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai penjual/pengecer;
5. Bahwa Terdakwa menjadi penjual/pengecer permainan judi togel nomor hongkong Terdakwa telah menjalani sekitar 1 (satu) bulan;
6. Bahwa Terdakwa mulai berjualan judi togel setiap hari dan permainan tersebut dibuka mulai pukul 19.00 WIB. sampai pukul 21.00 WIB;
7. Bahwa Terdakwa berjualan judi togel sendirian dan tidak ada orang lain yang ikut membantu;
8. Bahwa cara Terdakwa berjualan nomor togel hongkong tersebut Terdakwa hanya berada di rumah saja sambil menunggu pembeli dan pembeli akan datang langsung ke rumah Terdakwa selanjutnya mereka langsung menyebutkan pasangan angka togel yang akan dipasang dan setelah itu mereka langsung memberikan uang pasangan togel kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat nomor pasangan togel tersebut di bonggol kupon togel sebagai tanda bahwa mereka telah membeli togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan secarik kertas warna putih yang bertuliskan nomor togel sesuai dengan pesanan para pembeli sebagai bukti, sehingga apabila pembeli nomor pasangannya keluar, maka tinggal menunjukan secarik kertas yang tertulis nomor togel yang Terdakwa berikan tersebut;
9. Bahwa pembeli tahu jika Terdakwa berjualan nomor togel karena mendapatkan informasi dari para pembeli;
10. Bahwa informasi Terdakwa berjualan nomor togel lalu membeli kepada Terdakwa kemudian menyebar dari mulut ke mulut;

Hal. 23 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut menggunakan alat tulis berupa bolpoin untuk mencatat nomor pasangan para pembeli yang memesan nomor kepada Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut sekitar pukul 23.00 Wib dari para pemain mengetahui kalau pemain menang tidaknya setelah Terdakwa diberitahu oleh Wili mengenai nomor togel yang keluar;
13. Bahwa dalam berjualan pembelian togel tersebut setiap dua angka atau tiga angka dan empat angka minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada maksimalnya;
14. Bahwa uang yang didapatkan pembeli jika nomor pasangannya keluar apabila ada pembeli yang membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dibelakang dan bila menang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila tiga angka dibelakang dan jika menang akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka, jika menang akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa pembayarannya jika ada pemasang yang nomornya menang dan tembus nomor yang telah dibeli maka keesokan harinya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berikan uang secara cash kepada pemenang akan tetapi pemenang datang sendiri ke tempat Terdakwa berjualan untuk mengambil uangnya;
16. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bendel potongan kertas, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis spidol warna biru merk Snowman Marker Japan, 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle, 2 (dua) lembar kertas ciamis togel (ramalan togel), 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong, Uang pasangan dari pembeli sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu

Hal. 24 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2,5-2, Secarik kertas berisi nomor pembelian hongkong dengan nomor 167-2,67-2,72-2,711-2,11-2, adalah benar barang bukti yang disita petugas saat Terdakwa berjualan nomor togel hongkong dirumah;

17. Bahwa dalam berjualan togel, Terdakwa mendapatkan upah dalam berjualan judi togel nomor hongkong saya mendapatkan upah dan besarnya lima belas persen dari omset penjualan;

18. Bahwa para pemasang yang membeli kepada Terdakwa yaitu Darno membeli nomor togel sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan angka 167,67,72,711 dan 11 sehingga jumlah total pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dan untuk Rismudi membeli nomor togel hongkong kepada Terdakwa dengan angka 755 dan 55 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total pembelian Rismudi sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

19. Bahwa omset Terdakwa untuk setiap harinya tidak pasti dan maksimal omset yang Terdakwa peroleh dalam setiap harinya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

20. Bahwa cara saksi menyetorkan uang hasil penjualan diambil sendiri oleh Wili sekitar pukul 21.10 WIB ke rumah Terdakwa, lalu Wili memfoto untuk pembelian nomor togel hongkong pada hari itu dan saat itu juga Terdakwa menerima komisi limabelas persen dari omset penjualan;

21. Bahwa uang dari hasil penjualan togel yang Terdakwa setorkan ke Wili, Terdakwa tidak tahu kemana kemudian Wili menyetorkan uang tersebut;

22. Bahwa permainan judi togel hongkong yang Terdakwa lakukan sifatnya untung untungan;

23. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk berjualan nomor togel hongkong;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 25 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa secara Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada Subyek Hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa orang yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam hal ini adalah orang yang memiliki keadaan batin dan pikiran yang normal, sehat, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk serta mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nuryanto Alias Tato Bin Imam Machruri yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian unsur barang sesuatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan dimana identitas Terdakwa lengkap seperti tersebut dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani maupun sehat rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya dengan menguraikan secara kronologis sehingga Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama telah terpenuhi;

Hal. 26 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan unsur alternatif yaitu apabila ada salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, maka terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat: Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320);

Menimbang bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat (1) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah suatu kejadian atau suatu keadaan yang menjadi sebab pendukung dari suatu kejadian. Sedangkan yang dimaksud khalayak umum adalah menunjukan siapa saja dapat ikut dalam permainan tersebut dapat dilakukan oleh semua orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 20.30 Wib yang bertempat di Desa Dukuh Sidakangen Desa Pekalongan RT.004 RW.009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, bahwa Terdakwa Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta dilakukan penangkapan dikarenakan karena pada saat

Hal. 27 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, sedang menjual nomor togel Hongkong kepada saksi Darno yang memasang togel nomor 11 sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 67 sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 167 sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 67 sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 72 sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), saksi Rismudi memasang sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menuliskan nomor dengan secarik kertas nomor pesanan pembeli, kemudian menuliskan tanggal, bulan dan tahun pada saat pembelian nomor tersebut dan nominal uang yang akan ditaruhkan, kemudian Terdakwa menyerahkan kembali secarik kertas pesanan nomor tersebut kepada pembeli, bahwa aturan penjualan nomor togel yang dijual setiap dua angka, tiga angka atau empat angka minimal pemasangan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada maksimal dalam pemasangan judi nomor Hongkong tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual nomor togel Hongkong sejak bulan April 2024 sampai dengan dilakukan penangkapan, dibuka pukul 18.30 s/d pukul 21.00 Wib setiap harinya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Dukuh Sidakangen Desa Pekalongan RT.004 RW.009 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa setelah tutup uang yang terkumpul dan kupon togel yang dijual tersebut Terdakwa setorkan kepada Wili (DPO), Terdakwa memberitahukan kepada orang sekitar rumah Terdakwa jika Terdakwa menjual nomor togel, sehingga dapat diketahui khalayak umum, siapapun dapat memasang (membeli) nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari uang pemasang togel yang telah terkumpul dari Wili (DPO).Uang yang didapatkan Terdakwa paling besar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam sehari;

Menimbang bahwa ketentuan pemenang, jika pembeli membeli nomor Hongkong tersebut dengan uang Rp1.000,-(seribu rupiah) kemudian membelinya dua angka dibelakang dan bila menang mendapatkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bila tiga angka dibelakang yang dibeli dan menang maka mendapatkan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila empat angka menang mendapatkan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel yaitu dengan cara Terdakwa membelikan secarik kertas warna putih yang bertuliskan nomor togel sesuai dengan pesanan pembeli sebagai bukti, sehingga apabila pembeli

Hal. 28 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangannya keluar maka pembeli menunjukan secarik kertas yang tertulis nomor togel tersebut. Apabila pemasang telah menang atau nomor yang dipasang keluar maka keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib pembeli yang menang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tembusan atau pembayaran tersebut kepada pembeli yang tembus nomor pasangannya, permainan togel ini bersifat untung-untungan atau tidak dapat dipastikan angka yang akan keluar sehingga pemenangnya pun tidak dapat di pastikan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel potongan kertas, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis bolpoin warna Hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5, 1 (satu) alat tulis Spidol warna biru merk Snowman Marker Japan, 1 (satu) buah pensil 2B merek fabercastle, 2 (dua) lembar kertas ciamisi togel (ramalan togel), 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong, Uang pasangan dari pembeli sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang koin pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keeping, Secarik kertas berisi nommor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2, 5-2, Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 167-2, 67-2, 72-2, 711-2, 11-2;

Menimbang bahwa Terdakwa Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Hal. 29 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel potongan kertas;
- 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5;
- 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5;
- 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5;
- 1 (satu) alat tulis spidol warna biru merk Snowman Marker Japan;
- 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle;
- 2 (dua) lembar kertas ciamis togel (ramalan togel);
- 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong;
- Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2, 5-2;
- Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 167-2, 67-2, 72-2, 711-2, 11-2;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti:

- Uang tunai Rp616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00;
 - 4 (empat) lembar, pecahan uang kertas Rp 50.000,00;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00;
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00;
 - 4 (empat) keping pecahan uang kertas Rp. 500,00;

Hal. 30 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Sudiarji Alias Tarno Bin Nawikarta** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel potongan kertas;
 - 1 (satu) alat tulis bolpoin warna biru merk Greebel Technoline 0.5;
 - 1 (satu) alat tulis bolpoin warna merah merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5;
 - 1 (satu) alat tulis bolpoin warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0.5;
 - 1 (satu) alat tulis spidol warna biru merk Snowman Marker Japan;
 - 1 (satu) buah pensil 2B merk fabercastle;

Hal. 31 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas ciamsi togel (ramalan togel);
- 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) bendel rekapan pembelian nomor togel Hongkong;
- Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 755-2, 5-2;
- Secarik kertas berisi nomor pembelian togel hongkong dengan nomor 167-2, 67-2, 72-2, 711-2, 11-2;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp616.000-(enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian:
- 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00;
- 4 (empat) lembar, pecahan ruang kertas Rp 50.000,00;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00;
- 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00;
- 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00;
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00;
- 4 (empat) keping pecahan uang kertas Rp. 500,00;

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Nikentari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Suseno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Agusta Gunawan, S.H.

Ttd.

Hayadi S.H., M.H.

Ttd.

Nikentari, S.H., M.H.

Hal. 32 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTd.

Adhi Suseno, S.H.

Hal. 33 dari Hal 33 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pbg